



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B- 2216/Uh.09/1.2/KP.07.6/11/2022
TENTANG
TIM PENILAI ANGKA KREDIT DOSEN

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran proses usulan kenaikan jabatan/pangkat dosen UIN Raden Fatah Palembang perlu dibentuk Tim Penilai Angka Kredit Dosen UIN Raden Fatah Palembang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas, perlu diterbitkan keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BKN Nomor : 4/VIII/PB/2014 Nomor: 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 856 Tahun 2021 Tentang Pedoman Operasional Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Jenjang Lektor Kepala dan Professor Dalam Rumpun Ilmu Agama;
9. DIPA UIN Raden Fatah Palembang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Kesatu : mengangkat saudara-saudari yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penilai Angka Kredit Dosen UIN Raden Fatah Palembang;
- Kedua : Tim Penilai Angka Kredit Dosen UIN Raden Fatah Palembang bertanggung jawab kepada Rektor dan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Penilai Angka Kredit Dosen UIN Raden Fatah Palembang dibebankan kepada DIPA UIN Raden Fatah Palembang;
- Keempat : keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 22 Nopember 2022
Rektor,



NYAYU KHODIJAH

Tembusan:

1. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
3. Direktur Program Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang.





Lampiran I Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang

Nomor : B-2216 /Un.09/1.2/KP.07.6/11/2022

Tanggal : 22 Nopember 2022

**Tim Penilai Angka Kredit Dosen
UIN Raden Fatah Palembang**

Pengarah	: Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si
Ketua	: Prof. Dr. Cholidi, MA
Wakil Ketua	: Dr. Ahmad Zainuri, M.Pd.I
Sekretaris	: Dr. Dian Erlina, M.Pd
Anggota	: Prof. Drs. Muhammad Sirozi, MA., Ph.D
	: Prof. Dr. Muhajirin, MA
	: Dr. Muhammad Adil, MA
	: Dr. Abdul Hadi, M.Ag
	: Dr. Fajri Ismail, M.Pd.I
	: Dr. Rika Lidyah, SE., M.Si
	: Dr. Abd Razak
	: Dr. M. Syawaluddin, M.Si
	: Dr. Rr Rina Antasari, SH., M.Hum
	: Dr. Uswatun Hasanah, M.Ag
	: Dr. Zuhdiyah, M.Ag
	: Dr. Munir, MA
	: Dr. Yenrizal, M.Si
	: Komaruddin, M.Pd
Kesekretariatan	
Koordinator	: Kepala Biro AUPK UIN Raden Fatah
Anggota	: Dra. Fatmawaty, M.Pd
	: Imam Al Haddy, SE
	: Darmawaijaya, S.Sos
	: Wdya Krisnawati Budi Ningsih, SE
	: Fuadi Azmi, SE., MM
	: Wahyudi, A.Md
	: Pramudya
	: Almira Meida Risfina, S.Pd
	: Maya Sari, S.Kom

Rektor,



NYAYU KHODIJAH





Lampiran II Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang

Nomor : B- 2216 /Un.09/1.2/KP.07.6/11/2022

Tanggal : 22 Nopember 2022

**Tugas Pokok dan Fungsi
Tim Penilai Angka Kredit Dosen
UIN Raden Fatah Palembang**

I. Tugas Pokok

- a. Membantu Rektor UIN Raden Fatah dalam melakukan penilaian atas usulan kenaikan jabatan fungsional dan/atau pangkat dosen UIN Raden Fatah Palembang dari asisten ahli sampai dengan guru besar;
- b. Mengevaluasi prosedur dan mekanisme kenaikan jabatan fungsional dan/atau pangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku serta melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.

II. Fungsi

- a. Meneliti persyaratan dan bukti-bukti setiap usul kenaikan jabatan dan/atau pangkat dosen;
- b. Melaksanakan penilaian terhadap usulan jabatan dan/atau pangkat dosen;
- c. Menyampaikan hasil penilaian kepada Rektor.

Rektor,



NYAYU KHODIJAH

